



PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA

- Menimbang : a. bahwa Partai Politik merupakan sarana yang sangat penting dan memiliki arti, fungsi serta peranan sebagai perwujudan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyalurkan pikiran dalam mengembangkan demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk memperjuangkan fungsi dan peranannya dalam mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi, Partai Politik yang memiliki kursi di lembaga Perwakilan Rakyat Daerah memerlukan pendanaan, sehingga perlu diberikan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
19. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamasa;
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2009 Nomor 91).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
dan
BUPATI MAMASA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA KEPADA PARTAI POLITIK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya diingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Mamasa.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD daerah Kabupaten dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
7. Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut DPD atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di Tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan Daerah.
9. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

**BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 2**

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah daerah setiap tahunnya.

- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasal 3

Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten/kota diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 5

- (1) Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD Kabupaten tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
- (2) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten periode berkenaan.

BAB III

PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 6

- (1) Pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat Kabupaten ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
 - a. Surat Keputusan DPP partai politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai Politik tingkat kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Foto copy surat keterangan NPWP;
 - c. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD tingkat kabupaten yang dilegalisir ketua atau sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten;
 - d. Rekening Kas Umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari Bank yang bersangkutan;
 - e. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik ;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan Tahun Anggaran sebelumnya ; dan
 - g. Surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik.

- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2(dua).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan pada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mamasa dan Kepala Kesatuan bangsa Politik dan perlindungan Masyarakat Kabupaten Mamasa.

BAB IV
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK
Pasal 9

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi dilakukan oleh tim verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai Politik tingkat Kabupaten.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mamasa.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Daerah, Asisten 1 Pemerintahan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Bagian Hukum dan Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan perlindungan Masyarakat Kabupaten Mamasa.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mamasa.
- (5) Biaya Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa.

Pasal 10

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Kabupaten Mamasa disampaikan oleh tim verifikasi tingkat Kabupaten dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB V
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Pasal 12

Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten atas persetujuan Bupati.

Pasal 13

Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten.

BAB VII
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 14

Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

Pasal 15

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pasal 14 berkaitan dengan :
 - a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara;
 - c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan pancasila.

Pasal 16

Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 berkaitan dengan:

- a. Administrasi umum;
- b. Berlangganan daya dan jasa;
- c. Memelihara data dan arsip dan;
- d. Pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VIII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 17

- (1) Partai politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
- (2) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari bantuan APBD.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan;
 - b. Barang inventaris/modal (fisik) barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.
- (4) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 19

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada pasal 17 disampaikan oleh ketua atau sebutan lainnya kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 20

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pasal 19 terbuka untuk diketahui oleh masyarakat.

Pasal 21

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran sampai laporan diterima oleh Bupati untuk partai politik tingkat Kabupaten.

Pasal 22

Bentuk laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Pengajuan Penyerahan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang bantuan keuangan kepada partai politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang pedoman pengajuan Penyerahan dan laporan Perubahan Bantuan keuangan Kepada Partai politik dan Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan Penyerahan dan Laporan penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
Pada tanggal 19 Mei 2014

BUPATI MAMASA

H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal 21 Mei 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA

Drs. HARNAL EDISON, MM

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip. 19561225 198103 1 013

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2014 NOMOR 133

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR TAHUN 2014**

**TENTANG
BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA
KEPADA PARTAI POLITIK**

I. PENJELASAN UMUM

Negara menjamin setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan Negara, keikutsertaan warga Negara dalam perumusan kebijakan Negara sesuai dengan system demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sisten perwakilan dilaksanakan melalui Partai Politik. Mengingat pembentukan partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan partai politik merupakan asset Negara, maa dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, Pemerintah perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan atau sekretariat partai politik yang mendapatkan kursi di lembaga Dewan Perwakilan Daerah guna memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkuat integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bahwa bantuan diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara yang disesuaikan dengan kemampuan APBN dan APBD.

Untuk pedoman pengajuan, penyaluran dan pelaporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Besarnya bantuan keuangan Pemerintah Daerah kepada Partai Politik persuara yang memperoleh kursi dengan rumus sebagai berikut:

$$N = \frac{L}{SL} \times SB$$

N = Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berkenan

L = Jumlah bantuan keuangan pada tahun anggaran sebelumnya

SL= Jumlah perolehan suara hasil pemilu sebelumnya

SB= Jumlah perolehan suara hasil pemilu berkenan

Pasal 5 : Jumlah bantuan keuangan kepada partai politik untuk setiap kursi di tingkat Kabupaten tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik di tingkat pusat dan provinsi didasarkan pada pertimbangan bahwa volume kegiatan sekretariat partai politik tingkat Kabupaten tidak sama dengan kegiatan partai politik di tingkat provinsi dan pusat.

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 s/d 27 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2014 NOMOR

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa
Nomor : 7 Tahun 2014
Tanggal : 19 Mei 2014

**BERITA ACARA
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI
NOMOR :**

Pada hari ini.....Tanggal.....Bulan.....Tahun.....

Tim verifikasi kelengkapan administasi bantuan keuangan kepada partai politik yang di bentuk berdasarkan Keputusan Bupati Mamasa Nomor.....Tahun.....Tanggal.....

Telah melaksanakan Verifikasi persyaratan bantuan keuangan partai Tahun..... yang diajukan oleh DPC partai politik.....

Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi, bantuan keuangan partai politik, tim menyatakan bahwa partai politik.....telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah daerah.....yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten pemilihan umum Tahun 2009 sebanyak.....suara sah..... X Rp.....

Demikian berita acara Hasil Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai.....ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamasa,

Tim Verifikasi

Kelengkapan Admnistrasi Bantuan Pemerintah Daerah
Kabupaten Mamasa kepada Partai Politik

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

BUPATI MAMASA

Ttd

H. RAMLAN BADAWI

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa
Nomor : 7 Tahun 2014
Tanggal : 19 Mei 2014

BENTUK BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

NOMOR

Pada hari ini.....tanggal.....Bulan.....Tahun.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Bupati Mamasa selanjutnya disebut Pihak Pertama
2. Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik.....selanjutnya disebut Pihak Kedua

Dengan ini menyatakan bahwa pihak pertama telah menyerahkan bantuan keuangan Partai Politik Tahun 2011 kepada DPC Partai Politik.....sejumlah Rp.....dan pihak kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari kas daerah Kabupaten Mamasa melalui rekening bank Partai Politik Nomor.....

Berita acara serah terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank dari kas daerah Kabupaten Mamasa diterima oleh PC Partai Politik yang bersangkutan.

Mamasa,.....

Pihak Kedua
DPC Partai Politik
Ketua

Pihak Pertama
a.n Bupati Mamasa
Ka.Kantor Kasatuan Bangsa Kab. Mamasa

(.....)

(.....)

Bendahara

(.....)

BUPATI MAMASA,

Ttd

H. RAMLAN BADAWI

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa
Nomor : 7 Tahun 2014
Tanggal : 19 Mei 2014

KOP SURAT PARTAI POLITIK

BENTUK LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN.....

Nama Partai Politik :
NPWP :
Nomor Rekening Bank :
Jumlah Kursi :
Jumlah Dana :

Mamasa,

Kepada
Yth. Bapak Bupati Mamasa
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
Kab. Mamasa
Di
Mamasa

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik yang telah diperiksa BPK pada Tanggal.....Bulan.....Tahun..... (terlampir) sbb :

No	Jenis Pengeluaran	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
A	PENDIDIKAN POLITIK			
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
	1. Administrasi umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Ongkos perjalanan Dinas dalam rangka mendukung Keg. operasional			
	2. Langganan Daya dan jasa a. Telepon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa pos dan giro d. Surat menyurat			
	3. Pemeliharaan data dan arsip			
	4. Pemeliharaan alat Kantor			
	JUMLAH			

BENDAHARA

KETUA

(.....)

(.....)

Telah diaudit Bawasda Kabupaten Mamasa

(.....)

BUPATI MAMASA

Ttd

H. RAMLAN BADAWI